




## Kesepakatan Perjanjian Internasional yang Dilanggar dan Akibat Hukumnya

Nurlina Bagus<sup>1\*</sup>, Popy Tuhulele<sup>2</sup>, Wilshen Leatemia<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : nurlinabagus797@gmail.com

**ABSTRACT:** *International treaties are formed with the aim of becoming the basis for solving problems in the future so that the parties are protected, get legal certainty, and justice. The process of forming international agreements, countries must comply with the rules of international law regarding the making of international agreements. Indonesia has accelerated the ban on exporting nickel ore in 2020. The European Union sued Indonesia at the WTO court because it was deemed to have violated the GATT-WTO agreement. The purpose of this study is to find out and analyse whether international agreements that have been agreed upon by participating countries can be violated and to find out and analyse the legal consequences of the implementation of the international agreements in question. The results of this study indicate that, International Agreements that have been agreed upon by participating countries can be violated because there are certain circumstances that can be violated. by participating countries can be violated because there are certain circumstances that justify the act of violation as stipulated in the 1989 Vienna Convention justifying the act of violation as stipulated in the 1989 Vienna Convention on International Treaty Law, and the 1969 Vienna Convention which provides guidelines and principles in international agreements.*

**Keywords:** *Agreement; International Treaty; Legal Effect.*

**ABSTRAK:** Perjanjian internasional dibentuk dengan tujuan untuk menjadi dasar penyelesaian masalah di kemudian hari agar para pihak terlindungi, mendapat kepastian hukum, dan keadilan. Proses pembentukan perjanjian internasional negara-negara harus mematuhi aturan-aturan hukum internasional tentang pembuatan perjanjian internasional. Indonesia telah mempercepat pelarangan mengekspor biji nikel Pada tahun 2020. Uni Eropa menggugat Indonesia pada peradilan WTO karena dianggap melanggar perjanjian GATT-WTO. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis apakah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh negara-negara peserta dapat dilanggar dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap pelaksanaan perjanjian internasional yang dimaksud. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Perjanjian Internasional yang telah disepakati oleh negara-negara peserta dapat dilanggar karena terdapat keadaan-keadaan tertentu yang dapat dilanggar. oleh negara-negara peserta dapat dilanggar karena terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membenarkan tindakan pelanggaran tersebut sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1989 membenarkan tindakan pelanggaran tersebut sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1989 Konvensi Hukum Perjanjian Internasional, dan Konvensi Wina 1969 yang memberikan pedoman dan prinsip-prinsip dalam perjanjian internasional.

**Kata Kunci:** Kesepakatan; Perjanjian Internasional; Akibat Hukum.

### PENDAHULUAN

Perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan negara. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggaris dasarkan kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan masyarakat itu sendiri. Sebagai salah satu anggota masyarakat internasional, suatu negara tidak dapat hidup tanpa adanya hubungan dengan anggota masyarakat internasional lainnya karena dilandasi

kebutuhan timba balik antar negara. Perwujudan hubungan internasional tersebut direalisasikan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional.<sup>1</sup>

Proses pembentukan perjanjian internasional negara-negara harus tunduk pada aturan hukum internasional tentang pembuatan perjanjian internasional. Dewasa ini maka negara-negara yang ingin melakukan hubungan kerja sama harus tunduk pada aturan hukum internasional yaitu Konvensi Wina 1969 (*Vienna Convention on The Law Of Treaties 1969*) tentang perjanjian internasional publik antar Negara dan Konvensi Wina 1986 (*Vienna Convention on The Law Of Trearies between states and Internasional Organizations or between Internasional Organizations 1986*) tentang perjanjian antara negara dengan organisasi internasional dan antar sesama organisasi internasional.<sup>2</sup> Pasal 2 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1969 Tentang Pembuatan Perjanjian Internasional mengatur bahwa: "Perjanjian berarti perjanjian internasional yang dibuat antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang diwujudkan dalam satu instrumen tunggal atau dalam dua lebih instrumen terkait dan apapun sebutan khususnya". Diatur juga dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1986 Tentang Perjanjian Organisasi Internasional, ditegaskan bahwa subjek perjanjian internasional diperluas sebagai berikut: Perjanjian berarti suatu perjanjian internasional yang diatur berdasarkan hukum internasional dan dibuat dalam bentuk tertulis: a) Antara satu atau lebih negara dan satu atau lebih organisasi internasional; b) Antar organisasi internasional baik perjanjian tersebut diwujudkan dalam satu instrument atau dalam dua instrument terkait apapun sebutannya.

Perdagangan internasional menjadi hal yang sangat penting guna mendapatkan hasil yang sangat optimal bagi negara-negara karena adanya perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi.<sup>3</sup> Pengaturan tentang perdagangan selain dijelaskan dalam dasar perjanjian internasional itu juga diatur dalam ketentuan-ketentuan tentang perdagangan yang mana itu adalah GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) dan WTO (*World Trade Organization*).<sup>4</sup>

Indonesia telah mempercepat pelarangan mengekspor biji nikel Pada tahun 2020. Terdapat tiga hal pokok dalam regulasi percepatan tersebut yaitu biji nikel dapat dibeli oleh pengusaha yang mempunyai smelter yang disesuaikan dengan biaya internasional yang selanjutnya ditambah dengan biaya pajak dan *trashipment*. Penjual dan pembeli diwajibkan untuk melalui *software* dalam proses pembelian dengan menghitung kadarnya. Namun, Uni Eropa (UE) yang awalnya mempertimbangkan hal tersebut mulai menggugat Indonesia pada lembaga peradilan perdagangan yaitu WTO. UE berpendapat bahwa Indonesia telah melanggar ketentuan mengenai secara umum GATT 1994, yang mengatur penghapusan umum pembatasan kuantitatif.<sup>5</sup> Larangan-larangan seperti ini diatur dalam Pasal XI GATT 1994 diatur secara ketat umum Selain itu, Pasal III GATT 1994 menyebutkan bahwa "*Entitled National Treatment on internal Taxation and Regulations, states that the members recognize that internal*

---

<sup>1</sup> Indrawati, N. "Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018". *Law, Development and Justice Review* 3, no. 1 (2020): 99-120.

<sup>2</sup> Purwanto, H. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional". *Mimbar Hukum* 21, 1 (2009): 155-170.

<sup>3</sup> Arifin, S., Rae, D. E., & Joseph, C. P. *Kerja sama perdagangan internasional: peluang dan tantangan bagi Indonesia*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007): 2-15

<sup>4</sup> Hartana, H., Tabah, A. W. A., & Mangku, D. G. S. Pengaturan Tentang Pembatasan Dan Pelarangan Ekspor Oleh World Trade Organization (WTO): Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Antara Indonesia Dengan Uni Eropa, *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2023): 20-29.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 22-23

*taxes and other internal charges, and laws regulations and requirements*".<sup>6</sup> Pasal tersebut mempunyai arti bahwa asalkan negara tersebut memiliki kepentingan untuk mengekspor sumber-sumber daya alam, kemudian larangan ekspor sumber daya alam itu dibenarkan.<sup>7</sup> Larangan tersebut juga di atur dalam Pasal XI (1) GATT 1994 yang menjelaskan bahwa: "Setiap negara anggota WTO dilarang untuk melakukan pembatasan selain tariff, pajak, dan bea lain, dan bukan pembatasan lain termasuk kuota dan perizinan impor atau penjualan dalam rangka ekspor".<sup>8</sup>

Indonesia sebagai negara anggota dalam organisasi GATT-WTO yang dimana harus mengikat diri dalam perjanjian maka harus melakukan kewajiban dengan itikad baik. Hal ini dapat membuat panasnya relasi hubungan internasional dalam kesepakatan perjanjian internasional disebabkan inkonsisten dalam membuat suatu kebijakan menyebabkan kurangnya transparansi regulasi nasional seperti ketidakpastian atas hukum, regulasi dan prosedur perdagangan dapat dikategorikan sebagai hambatan perjanjian internasional.<sup>8</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif yang menelusuri bahan-bahan kepustakaan serta data-data yang didapatkan akan dianalisis dan dikaji dalam suatu sistem penulisan yang terstruktur, sehingga dengan hasil yang dideskripsikan tersebut akan menarik sebuah kesimpulan serta dilengkapi dengan adanya saran.<sup>9</sup> Ada beberapa jenis pendekatan menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu: Pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang- undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).<sup>10</sup> Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dengan isu hukum tersebut. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak pada doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dengan menggunakan ide- ide kemudian melahirkan pengertian, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>11</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Dan Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional yang pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama adalah instrument-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan antar negara ataupun subjek hukum internasional lainnya dalam mencapai tujuan bersama.<sup>12</sup> Namun ternyata, perjanjian internasional bukanlah satu-satunya sumber hukum yang diakui oleh negara-negara atau setidaknya

---

<sup>6</sup> Intan I. Soeparna, *Hukum Perdagangan Internasional Dalam World Trade Organization* (Surabaya: Airlangga University Press, 2020). h. 20

<sup>7</sup> Huala Adolf. *Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), h. 42

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 42

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 13.

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 24.

<sup>12</sup> Setyowati, D., Hudi, N., & Yustitiningtyas, L, Tinjauan Yuridis Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Ratifikasi Perjanjian Internasional. *Perspektif Hukum* 16, no. 2 (2016): 202-220

juga diakui oleh Statuta Mahkamah Internasional.<sup>13</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (*Statuta of The International Court of Justice*) menyatakan bahwa: “dalam memutuskan sengketa internasional harus berdasarkan pada hukum internasional, yakni menerapkan perjanjian dan kebiasaan yang ada; merupakan pengakuan akan traktat sebagai salah satu sumber formal.”

Sebagaimana kita ketahui hubungan antar negara ditandai adanya saling ketergantungan antar negara mendorong adanya hubungan kerjasama dan kerjasama ini dirumuskan dalam perjanjian internasional. Makin kompleksnya hubungan antar negara ini kemudian makin pentingnya peran perjanjian internasional.<sup>14</sup> Negara merupakan subjek hukum yang terpenting (*par excellence*) dibanding dengan subjek-subjek hukum internasional yang lainnya. Sebagai subjek hukum internasional negara memiliki hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional.<sup>15</sup> Hubungan antar negara yang ditandai dengan adanya kerja sama internasional harus mengikuti suatu system hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang diatur oleh apa yang dinamakan dengan hukum internasional, dalam hal ini yaitu Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional Publik Antar Negara, dan Konvensi Wina 1986 Tentang Perjanjian Internasional Antar Negara dan Organisasi Internasional atau Sesama Organisasi Internasional.<sup>16</sup> Adapun peran negara dalam perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina 1986 yang dibagi kedalam 2 (dua) kelompok yaitu:<sup>17</sup> 1) Negara pihak (*party*): Dilihat dalam Pasal 2 (g) Konvensi Wina 1969: “Pihak berarti suatu yang telah menyetujui untuk terikat pada perjanjian tersebut dan mana perjanjian tersebut berlaku”. sedangkan dalam Pasal 2 (g) Konvensi Wina 1986: “Pihak berarti suatu negara atau organisasi internasional yang menyetujui untuk terikat pada perjanjian tersebut dan untuk mana perjanjian tersebut berlaku”. Dilihat dari definisi diatas, maka Negara pihak adalah Negara yang menyatakan terikat pada ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional. 2) Negara bukan pihak: Definisi negara bukan pihak dapat dilihat dalam pasal 2 (h) Konvensi Wina 1969: “Negara ketiga berarti suatu negara yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut”. Kemudian di jelaskan juga dalam pasal 2 (h) Konvensi Wina 1986: “Negara ketiga dan organisasi ketiga masing-masing berarti: suatu negara, atau organisasi internasional, yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut”. Negara bukan peserta merupakan negara yang tidak terlibat dalam perjanjian internasional, maka dari itu sebuah perjanjian tidak menciptakan baik kewajiban atau hak untuk negara ketiga tanpa persetujuan.

Peran sebagai negara pihak maupun sebagai bukan negara pihak akan melahirkan hak dan kewajiban bagi negara. Misalnya negara yang terlibat dalam perjanjian internasional biasanya akan menyusun perjanjian yang akan dibuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Konvensi Wina 1969 Perjanjian dapat disusun antara negara atau pemerintahan atau kepala negara atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh negara yang mengutusny.<sup>18</sup> Bentuk negara telah menyatakan dirinya terikat dalam suatu perjanjian internasional, yaitu:<sup>19</sup> 1)

---

<sup>13</sup> Annisa, F., Fitriani, A. N., Karmelia, M., Nugraha, G. R., & Ardianto, B. “Hubungan Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional”. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2024): 188-198.

<sup>14</sup> Suwardi, S. S. & Ida Kurnia. *Hukum Perjanjian Internasional*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), h. 13-14

<sup>15</sup> Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), h. 1.

<sup>16</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 2005), h. 5

<sup>17</sup> Situngkir, D. A. Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 167-180.

<sup>18</sup> *Ibid.* h. 171

<sup>19</sup> Situngkir, D. A. *Op., Cit.* h. 172



Penandatanganan (*signature*): Persetujuan dari Negara untuk terikat oleh perjanjian dinyatakan oleh tanda tangan perwakilan apabila: a) Perjanjian menyatakan bahwa tanda tangan akan memiliki efek mengikatnya perjanjian; b) Jika tidak ditetapkan, negara yang terlibat negosiasi sepakat bahwa tanda tangan harus memiliki efek terikatnya negara dalam perjanjian internasional; c) Efek tanda tangan muncul dari kekuatan penuh perwakilannya. 2) Pertukaran instrumen-instrumen (*exchange of instrument constituting e traty*) Persetujuan dari negara untuk terikat dalam perjanjian yang dipertukarkan apabila instrumen menetapkan bahwa pertukaran tersebut akan memiliki efek mengikatnya perjanjian internasional atau jika negara-negara itu sepakat bahwa pertukaran instrumen dinyatakan sebagai syarat mengikatnya perjanjian internasional. 3) *Ratification, acceptance or approval*: Persetujuan untuk terikat dengan sebuah perjanjian yang diungkapkan oleh ratifikasi, penerimaan atau persetujuan. Persetujuan dari negara untuk terikat dengan perjanjian yang diungkapkan oleh ratifikasi ketika: a) Perjanjian menentukan demikian. b) Negara yang bernegosiasi sepakat bahwa perjanjian harus diratifikasi. c) Wakil dari Negara telah menandatangani perjanjian untuk subyek ratifikasi. d) Niat Negara untuk menanda-tangani perjanjian tunduk pada ratifikasi muncul dari kekuatan penuh perwakilannya atau diungkapkan selama negosiasi.

Perjanjian internasional sangat mirip dengan kontrak dalam pengertian yang dangkal, yaitu bahwa para pihak menciptakan kewajiban-kewajiban yang mengikat bagi diri mereka sendiri, namun perjanjian-perjanjian tersebut mempunyai sifat tersendiri yang mencerminkan karakter sistem internasional. Prinsip-prinsip perjanjian internasional yaitu:<sup>20</sup> 1) *Pacta sunt servanda*, para pihak yang terikat pada suatu perjanjian, harus mentaati perjanjian yang telah dibuatnya (perjanjian internasional mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak); 2) *Good Fith* (itikad baik), yaitu semua pihak yang terikat pada suatu perjanjian internasional harus beritikad baik untuk melaksanakan isi perjanjian; 3) *Rebus Sic Stantibus*, yaitu suatu perjanjian internasional boleh dilanggar dengan syarat adanya perubahan yang fundamental, artinya jika perjanjian internasional tersebut dilaksanakan maka akan bertentangan dengan kepentingan umum pada negara bersangkutan.

Salah satu prinsip yang paling umum dalam Hukum perjanjian internasional yaitu prinsip *Pacta Sunt Servanda* dan itikad baik. Prinsip ini karena seluruh konsep perjanjian internasional yang mengikat hanya dapat bertumpu pada anggapan bahwa instrumen-instrumen tersebut secara umum diterima memiliki kualitas.<sup>21</sup> Prinsip ini tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang mengatakan bahwa: "Seluruh anggota, untuk menjamin hak-hak keanggotaanya, harus dengan setia memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam piagam ini". Melalui pasal tersebut dimaksudkan bahwa negara-negara anggota PBB terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai konsekuensi dari kedudukan sebagai anggota dan telah menerima hak-hak dan keuntungan. Negara-negara yang merupakan anggotanya harus tunduk pada aturan-aturan hukum terkait. Keberadaan sumber hukum tersebut, menyebabkan negara-negara harus mengikuti dan mematuhi aturan-aturan utama, karena aturan ini tersedia dalam suatu perjanjian internasional yang dibuat negara -negara yang mengikatkan diri pada perjanjian (*treaty law*).<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Indien Winarwati, *Op., Cit.*, h. 2

<sup>21</sup> Shaw, M. N. *International Law*. (New York: Cambridge University Press, 2017), h. 76-77

<sup>22</sup> Saravistha, D. B. "Eksistensi Lex Mercatoria Dalam Praktik Kontraktual Dan Penyelesaian Sengketa Lintas Negara Anggota PBB". *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 5, no. 1 (2022): 64-75.

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Perjanjian internasional sebagai sumber hukum utama yang menampung kehendak dan persetujuan negara serta subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Meskipun demikian, hukum internasional juga mengakui sumber hukum lain seperti kebiasaan internasional dan prinsip umum hukum. Proses pembentukan perjanjian melalui penandatanganan, pertukaran instrumen, dan ratifikasi menunjukkan bagaimana negara-negara menyatakan kesiapan mereka untuk terikat. Teori-teori hukum seperti kehendak, persetujuan, kesetaraan, dan kerugian mendukung validitas perjanjian internasional, dengan prinsip-prinsip seperti *pacta sunt servanda*, itikad baik, dan *rebus sic stantibus* sebagai panduan dalam pelaksanaannya. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan kewajiban negara anggota untuk mematuhi aturan hukum internasional, menyoroti peran penting organisasi internasional dalam pematuhan hukum internasional.

## **B. Pelanggaran Perjanjian Internasional Oleh Negara-Negara Peserta**

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Tidak tercapai atau terlaksananya peraturan atau tata tertib secara konsisten dan menyeluruh, menjadi salah satu penyebab utama terjadinya berbagai bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan individu atau kelompok, baik di didalam lingkungan masyarakat, lembaga, instansi maupun diluar.<sup>23</sup> Pelanggaran terhadap perjanjian internasional dapat terjadi dalam berbagai bentuk tergantung pada konteks dan isi perjanjian. Bentuk pelanggaran dapat diklasifikasikan terhadap ketentuan substansi.<sup>24</sup> Pelanggaran perjanjian internasional merujuk pada tindakan perilaku yang melanggar ketentuan yang disepakati dalam suatu perjanjian antara negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya. Ini bisa terjadi ketika suatu negara tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian internasional, baik itu tidak melakukan apa yang dijanjikan atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut.<sup>25</sup>

Penyebab terjadinya pelanggaran perjanjian internasional juga sangat dimungkinkan terjadi antara satu negara dengan individu-individu maupun satu negara dengan lembaga atau badan yang menjadi subjek hukum dalam skala internasional.<sup>26</sup> Perjanjian internasional, sebagai fondasi dalam interaksi antarnegara, dibangun di atas prinsip-prinsip dasar yang bertujuan untuk memelihara keseimbangan, keadilan, serta keamanan dalam dinamika global. Ada beberapa prinsip dasar perjanjian internasional yang penting untuk dijelaskan antaranya: a) Prinsip *Consent*: Prinsip ini pada dasarnya menyerahkan setiap pihak dalam perjanjian internasional yang terlibat harus memebrikan persetujuan mereka secara sukarela dan dengan sepenuh hati.<sup>27</sup> Dijelaskan dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1961 bahwa “Pembentukan hubungan diplomatik antar negara-negara dilakukan dengan persetujuan timbal balik, dimana permufakatan bersama itu dituangkan dalam bentuk persetujuan atau pernyataan bersama.” Pasal ini menegaskan bahwa persetujuan

---

<sup>23</sup> Ningrum, D. P., Hasyim, A., & Nurmalisa, Y. “ Hubungan Minat Siswa dalam Mengikuti (BBQ) dengan Pelanggaran Tata Tertib Sekolah”, *Jurnal Kultur Demokrasi* 4, no. 6 (2016), h. 7

<sup>24</sup> Wattimena, F. E., Wattimena, J. A. Y., & Riry, W. A. “ Pelanggaran Perjanjian Internasional Secara Diam-Diam Dan Akibat Hukumnya”. *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 2 (2023): 137-150, h. 140

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 140

<sup>26</sup> *Ibid*. h. 200-201

<sup>27</sup> Muhammad Ashri, “Beberapa Catatan Tentang Prosedur Terhadap Perjanjian Multilateral”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, (1988), h. 375

negara untuk terikat oleh suatu perjanjian diungkapkan melalui tindakan atau pernyataan yang menunjukkan kesepakatan mereka untuk diikat oleh perjanjian tersebut;<sup>28</sup> b) Prinsip *Pacta Sunt Servanda*: Prinsip ini adalah prinsip yang paling fundamental yang mengatakan bahwa janji mengikat sebagaimana undang-undang bagi yang membuatnya. Dikatakan fundamental karena asas tersebut yang melandasi lahirnya perjanjian, termasuk perjanjian internasional dan melandasi dilaksanakannya perjanjian sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh para pihak.<sup>29</sup> Prinsip ini dijelaskan dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik," c) Prinsip *Good Faith*: Konvensi Wina menekankan pentingnya para pihak menjalankan kewajiban mereka dengan itikad baik dan memenuhi kewajiban mereka dengan sungguh-sungguh. Prinsip ini merupakan prinsip pelengkap untuk memperkuat dan melaksanakan prinsip *pacta sunt servanda*, dengan adanya prinsip itikad baik ini maka akan dapat memberikan kewajiban terhadap pihak untuk melaksanakan perjanjian;<sup>30</sup> d) Prinsip Interpretasi Yang Sah: Prinsip ini bertujuan untuk mengharmonisasikan kesepahaman serta menghindari sengketa. Interpretasi memiliki arti penafsiran suatu seni, bukan ilmu eksata. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 31 dan 32 Konvensi Wina 1969, yang mengatur cara-cara penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian internasional, termasuk mempertimbangkan niat para pihak serta konteks perjanjian internasional tersebut.<sup>31</sup>

Jika dilihat dari beberapa prinsip diatas, pada dasarnya perjanjian internasional adalah komitmen hukum yang diikat oleh negara-negara peserta. Namun, ada beberapa situasi dimana perjanjian internasional dapat dilanggar. Meskipun tidak ada ketentuan eksplisit yang mengizinkan pelanggaran perjanjian internasional, namun ada beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran perjanjian internasional dapat terjadi yaitu:<sup>32</sup> 1) Terjadinya perebutan pengaruh politik, keamanan, dan ekonomi regional internasional; 2) Terjadinya perebutan sumber-sumber ekonomi; 3) Adanya perbedaan penafsiran terkait perjanjian internasional; 4) Terjadinya kasus penghinaan harga diri bangsa; 5) Terjadinya intervensi terhadap kedaulatan negara lain.

Penting untuk mempertimbangkan apakah pelanggaran yang mungkin terjadi dapat memicu reaksi yang cukup serius dari pihak-pihak yang terlibat sehingga dapat menimbulkan berakhirnya atau pembatalan perjanjian menjadi suatu kemungkinan. Hal ini dapat dilihat dalam Konvensi Wina 1969 diantaranya Paragraf 3 Pasal 60 yang berbunyi: "(a) penolakan terhadap perjanjian yang tidak disetujui oleh konvensi; atau (b) pelanggaran ketentuan yang penting untuk pemenuhan objek atau tujuan perjanjian". Adanya pelanggaran perjanjian tidak secara otomatis mengakhiri perjanjian, melainkan hanya memberi pihak yang merasa dirugikan untuk mengakhiri atau menghentikan perjanjian.<sup>33</sup> Berakhirnya keterikatan suatu pihak juga diatur dalam perjanjian internasional lainnya yaitu dalam Pasal 42 Paragraf 2 Konvensi Wina

---

<sup>28</sup> Gracia Monica Sharon Anis, "Implementasi Hukum Diplomatik Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Duta Besar Menurut Konvensi Wina 1961", *Lex et Societatis* 5, no. 2 (2017), h. 100

<sup>29</sup> Purwanto, H, *Op, Cit*, h.157

<sup>30</sup> Iffan, A. "Keberadaan Asas *Pacta Sunt Servanda* Dan *Good Faith* Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Islam". *Journal Equitable* 3, no. 1 (2018), h. 41.

<sup>31</sup> Silviani, N. Z. Interpretasi Perjanjian Internasional Terkait Historical Rights Dalam UNCLOS 1982: (Studi Kasus: Sengketa Laut Cina Selatan Antara Republik Rakyat Cina v. Filipina dan Sengketa Kepulauan Chagos Antara Mauritius v. Britania Raya). *Jurnal Selat* 6, no. 2 (2019): 154-171.

<sup>32</sup> Putu Adinda Aneira Adnyana Putri, "Peranan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022), h. 200

<sup>33</sup> Tangkuman, E. J., Tangkere, I. A., & Lengkong, N. *Op. Cit*, h. 2.

1969, bahwa: "Pengakhiran perjanjian, pengunduran diri, atau penarikan suatu pihak, dapat terjadihanya sebagai hasil penerapan dari ketentuan perjanjian atau konvensi."

Menurut Pasal 45 Konvensi Wina 1969, menyatakan bahwa: "Suatu pihak dapat kehilangan haknya untuk mengajukan alasan pembatalan, pengakhiran, penarikan diri atau menanggukan pengoperasian perjanjian berdasarkan Pasal 46 hingga Pasal 50 atau Pasal 60 hingga Pasal 62 bahwa: "(a) Bahwa telah secara tegas menyetujui perjanjian tersebut sah atau tetap berlaku atau terus beroperasi; dan (b) Karena alasan atas tindakannya dianggap telah menyetujui keabsahan perjanjian atau saat dalam pemeliharannya yang berlaku atau saat sudah beroperasi, sama halnya dengan kasusnya."<sup>34</sup>

Berakhirnya keterikatan suatu negara terhadap suatu perjanjian internasional hanya dilakukan dengan persetujuan pihak lain atau dengan persetujuan bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Konvensi Wina 1969. Pasal 54 (a) Konvensi Wina 1969 menjelaskan bahwa "Penghentian atau penarikan diri suatu perjanjian dapat dilakukan setiap saat setelah melakukan konsultasi dengan negara pihak yang lain". Lepasnya keterikatan tersebut dapat dilakukan setiap saat setelah mendapat persetujuan dari semua pihak setelah berkonsultasi dengan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 54 (b) Konvensi Wina 1969 yang berbunyi "Kapan saja dengan persetujuan semua pihak setelah berkonsultasi dengan Negara-negara lain peserta perjanjian internasional lainnya".<sup>35</sup>

Hukum internasional mengakui adanya kedaulatan penuh *sovereignty* dari suatu negara dimata hukum internasional. Ini berarti secara prinsipal, tidak ada suatu negarapun di dunia ini yang dapat memaksa berlakunya suatu ketentuan pada negara lain dengan cara apapun, selama dan sepanjang hal tersebut tidak sesuai dengan kaedah- kaedah dan sendi-sendi kehidupan bernegara atau dalam arti kata tidak kehendaki melalui hukum internasional.<sup>36</sup> Pendapat yang sering dikemukakan mengenai kekuatan mengikat hukum internasional kepada negara adalah bahwa hal tersebut sangat didasarkan atas kesepakatan (*consent*) negara untuk menerima prinsip-prinsip dan aturan yang ada di dalamnya. Aturan-aturan tersebut (*rules of conduct*) itu menjadi hukum Ketika telah diterima sebagai kekuatan yang mengikat diantara para pihak, dengan demikian tidak dijumpai kesulitan terhadap perjanjian atau konvensi-konvensi resmi karena pihak telah menyatakan kesepakatannya untuk mengikat diri pada instrumen-instrumeninternasional tersebut.<sup>37</sup>

Bentuk pengingkaran dalam hal ini dapat dipahami bahwa, terhadap sebuah perjanjian merupakan nilai yang dipahami secara universal. Seperti misalnya sebuah perjanjian harus ditaati dimana berlaku asas "*Pacta Sunt Servanda*", dalam keadaan tertentu yang menimbulkan kerugian salah satu pihak dapat diberlakukan asas pengecualian yaitu "*rebus sic stantibus*".<sup>38</sup> Sehingga dijelaskan Suatu pelanggaran yang dilakukan oleh suatu pihak tidak dapat dijadikan alasan oleh

---

<sup>34</sup> Nugroho, D. M. "Pelanggaran Kesepakatan Nuklir Joint Comprehensive Plan of Action Oleh Iran Menurut Hukum Perjanjian Internasional". *Novum: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2021), h. 8

<sup>35</sup> Songko, G. E. "Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969. *Lex Privatum* 4, no. 4 (2016), h. 52.

<sup>36</sup> Latief, A. M. I., Sumardi, J., & Sakharina, I. K. Kedaulatan Hukum Nasional dalam Putusan Arbitrase Internasional: Sengketa Negara Versus Pihak Swasta. *Amanna Gappa* 31, no. 1 (2023): 57-69.

<sup>37</sup> Lutfi, K. R. "Teori Hukum Alam dan Kepatuhan Negara Terhadap Hukum Internasional". *Jurnal Yuridis* 1, no. 1 (2014): 90-106, h. 97-98

<sup>38</sup> *Ibid.* h. 97-98



pihak tersebut untuk menarik atau mengundurkan diri dari perjanjian tersebut. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 61 Paragraf 2 Konvensi Wina 1969, yang berbunyi: "Ketidakmungkinan kinerja tidak dapat dilakukan oleh suatu pihak sebagai alasan untuk menarik, mengundurkan diri atau menanggukkan pengoperasian perjanjian jika ketidakmungkinan kinerja tersebut merupakan hasil pelanggaran oleh pihak tersebut baik dari kewajibannya pada perjanjian tersebut atau dari setiap kewajiban internasional yang dibebankan kepadanya pada perjanjian ini."<sup>39</sup>

Dari paparan diatas, dengan ini penulis dapat menyimpulkan bahwa pelanggaran perjanjian internasional dapat terjadi ketika suatu negara tidak mematuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian internasional. dalam hal ini pentingnya kepatuhan terhadap aturan hukum internasional sebagai fondasi hubungan antarnegara yang berdasarkan perjanjian. Di samping itu, prinsip-prinsip dasar perjanjian internasional, seperti *Consent*, *Pacta Sunt Servanda*, itikad baik, dan interpretasi yang sah, juga diuraikan dalam teks sebagai landasan utama pembentukan, pelaksanaan, dan penafsiran perjanjian. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya kesepakatan yang diperoleh secara sukarela, pemenuhan komitmen, serta penafsiran yang konsisten untuk menjaga kredibilitas dan keberlanjutan perjanjian internasional. Keterikatan perjanjian internasional dapat berakhir baik melalui persetujuan bersama atau dengan adanya pengecualian tertentu, seperti *Force Majeure* atau ketidakmungkinan kerja. Namun, Pelanggaran perjanjian internasional tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakhiri perjanjian tersebut secara sepihak. Ini menggarisbawahi pentingnya penyelesaian sengketa secara adil dan sesuai prosedur untuk menjaga stabilitas dan keamanan dalam hubungan antarnegara.

Dewasa ini, perjanjian internasional juga dapat memungkinkan terjadi potensi pelanggaran yang bisa memengaruhi kepentingan bersama diberbagai bidang diantaranya adalah pelanggaran perjanjian dalam bidang perdagangan. Dimana ketidaksesuaian terhadap ketentuan perjanjian tersebut dapat memicu reaksi dari pihak-pihak terkait dan memerlukan penyelesaian masalah perdagangan internasional tersebut sangat penting dilakukan secara efektif.

## KESIMPULAN

Perjanjian Internasional yang telah disepakati oleh negara-negara peserta dapat dilanggar sebab ada keadaan tertentu yang membenarkan tindakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1989 Tentang Hukum Perjanjian Internasional, dan Konvensi Wina 1969 yang memberikan panduan dan prinsip-prinsip dalam perjanjian internasional. Faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran perjanjian internasional yaitu, a) Terjadinya perebutan pengaruh politik, keamanan, dan ekonomi regional internasional, b) Terjadinya perebutan sumber-sumber ekonomi, c) Adanya perbedaan penafsiran terkait perjanjian internasional, d) Terjadinya kasus penghinaan harga diri bangsa, e) Terjadinya intervensi terhadap kedaulatan negara lain.

---

<sup>39</sup> *Ibid.* h. 7.

## REFERENSI

- Annisa, F., Fitriani, A. N., Karmelia, M., Nugraha, G. R., & Ardianto, B. "Hubungan Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional". *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2024): 188-198.
- Arifin, S., Rae, D. E., & Joseph, C. P. *Kerja sama perdagangan internasional: peluang dan tantangan bagi Indonesia*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007): 2-15.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2005.
- Gracia Monica Sharon Anis, "Implementasi Hukum Diplomatik Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Duta Besar Menurut Konvensi Wina 1961", *Lex et Societatis* 5, no. 2 (2017).
- Hartana, H., Tabah, A. W. A., & Mangku, D. G. S. Pengaturan Tentang Pembatasan Dan Pelarangan Ekspor Oleh World Trade Organization (WTO): Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Antara Indonesia Dengan Uni Eropa, *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2023): 20-29.
- Huala Adolf. *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.
- Iffan, A. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dan Good Faith Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Islam". *Journal Equitable* 3, no. 1 (2018).
- Indrawati, N. "Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018". *Law, Development and Justice Review* 3, no. 1 (2020): 99-120.
- Intan I. Soeparna, *Hukum Perdagangan Internasional Dalam World Trade Organization*, Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
- Latief, A. M. I., Sumardi, J., & Sakharina, I. K. Kedaulatan Hukum Nasional dalam Putusan Arbitrase Internasional: Sengketa Negara Versus Pihak Swasta. *Amanna Gappa* 31, no. 1 (2023): 57-69.
- Lutfi, K. R. "Teori Hukum Alam dan Kepatuhan Negara Terhadap Hukum Internasional". *Jurnal Yuridis* 1, no. 1 (2014): 90-106.
- Muhammad Ashri, "Beberapa Catatan Tentang Prosedur Terhadap Perjanjian Multilateral", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, (1988).
- Ningrum, D. P., Hasyim, A., & Nurmalisa, Y. "Hubungan Minat Siswa dalam Mengikuti (BBQ) dengan Pelanggaran Tata Tertib Sekolah", *Jurnal Kultur Demokrasi* 4, no. 6 (2016).
- Nugroho, D. M. "Pelanggaran Kesepakatan Nuklir Joint Comprehensive Plan of Action Oleh Iran Menurut Hukum Perjanjian Internasional". *Novum: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2021).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Purwanto, H. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional". *Mimbar Hukum* 21, 1 (2009): 155-170.

- Putu Adinda Aneira Adnyana Putri, "Peranan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022).
- Saravistha, D. B. "Eksistensi Lex Mercatoria Dalam Praktik Kontraktual Dan Penyelesaian Sengketa Lintas Negara Anggota PBB". *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 5, no. 1 (2022): 64-75.
- Setyowati, D., Hudi, N., & Yustitiningtyas, L, Tinjauan Yuridis Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Ratifikasi Perjanjian Internasional. *Perspektif Hukum* 16, no. 2 (2016): 202-220.
- Shaw, M. N. *International Law*. New York: Cambridge University Press, 2017.
- Silviani, N. Z. Interpretasi Perjanjian Internasional Terkait Historical Rights Dalam UNCLOS 1982: (Studi Kasus: Sengketa Laut Cina Selatan Antara Republik Rakyat Cina v. Filipina dan Sengketa Kepulauan Chagos Antara Mauritius v. Britania Raya). *Jurnal Selat* 6, no. 2 (2019): 154-171.
- Situngkir, D. A. Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 167-180.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Songko, G. E. "Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969. *Lex Privatum* 4, no. 4 (2016).
- Suwardi, S. S. & Ida Kurnia. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.
- Wattimena, F. E., Wattimena, J. A. Y., & Riry, W. A. "Pelanggaran Perjanjian Internasional Secara Diam-Diam Dan Akibat Hukumnya". *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 2 (2023): 137-150.